

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Zakat Khalifah Abu Bakar yaitu dengan memaranginya. Setelah Rasulullah saw. wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi Saw, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi saw. memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad.

1. Pengelolaan Zakat Khalifah Abu Bakar yaitu:

- a. Pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh Abu bakar
- b. Penggunaan zakat dalam penetapan gaji Khalifah
- c. Melakukan Pendistribusian zakat dengan prinsip kesamarataan
- d. Melakukan Penyitaan Terhadap Aset yang Dimiliki
- e. Mendirikan Baitul Mal di San'ah
- f. Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat Bagi Orang-orang yang Berhak Menerimanya

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk semua umat muslim hendaklah melaksanakan zakat karena pentingnya berzakat bisa dilihat dimasa pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq oleh karena itu marilah berzakat.
2. Zakat dimasa sekarang ini tentunya tidak lagi mesti diperangi seperti apa yang telah dilakukan khalifah abu bakar as shiddiq karena konsep hukum zaman dahulu dan sekarang berbeda maka dari itu kesadaranlah yang mebuat kita agar melaksanakan ibadah zakat.

Zakat merupakan ibadah yang harus laksanakan karena di setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan. Maka dari itu segeralah untuk melaksanakan ibadah zakat.

